



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hendy Heryandy, Beralamat di Jalan Teratai No.74 RT.008 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai Provinsi Riau Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Noor Aufa, S.H dan Pesta Freddy Napitupulu, S.H, Advokat pada NA_LAWYER; Advocates – Mediator – Legal Consultants, berkedudukan hukum di Jalan Notoprabu No.24 A Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 301/SK/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;
Lawan:

1. **Eliyati Alias Eliyati Idroes**, Beralamat di Jalan Kaswari No.88 kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, sebagai **Tergugat I**;
2. **Idroes Soeheri**, Beralamat di Jalan Kaswari No.88 kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, sebagai **Tergugat II**;
3. **PT. RMJ Perkasa**, Beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No.1 Kelurahan Rimbang Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, sebagai **Tergugat III**;
4. **PT. Max Maju Jaya**, Beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No.1 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dumai pada tanggal 20 Agustus 2024, di bawah register perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 5 September 2024 menyampaikan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tahap pemanggilan para pihak, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara ada pada pihak Penggugat dan surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara gugatan dikabulkan maka haruslah memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum, dari dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, tertanggal 20 Agustus 2024 dicabut;

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum, dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami Nurafrani Putri, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H dan Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum tanggal 20 Agustus 2024 penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Saryo Fernando, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafrani Putri, S.H.,M.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Saryo Fernando, S.H.,M.H.

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Relas	Rp 56.000,00
4. PNBP	Rp 60.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)